



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis

Jl. Pertanian 28751 081371685622

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bengkalis

Pencatatan Perubahan Nama

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
2. Kutipan Akta Catatan Sipil;
3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
4. Fotokopi KK;
5. Fotokopi KTP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
2. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
3. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Perubahan Nama

Pengaduan Layanan